

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021
TENTANG
RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- a. Sebagai upaya Bank Indonesia untuk berperan serta menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas.
- b. Untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), melalui pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial.
- c. Pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank.

2. Kapan berlakunya PBI ini dan kapan bank wajib memenuhi RPIM?

PBI berlaku pada tanggal diundangkan. Bank wajib memenuhi RPIM pertama kali pada posisi akhir bulan Juni 2022 dengan tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

3. Bagaimana pemenuhan RPIM bagi bank yang tidak memiliki keahlian dan model bisnis dalam penyaluran pembiayaan inklusif?

Kebijakan RPIM dirumuskan agar bank dapat memenuhi RPIM dengan memanfaatkan atau mengembangkan model-model bisnis yang sudah ada, antara lain:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan;
- b. pemberian kredit atau pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha dengan skema *chanelling*, *executing*, dan sindikasi;
- c. pemberian melalui pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja kepada lembaga jasa keuangan non-bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; dan

d. pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI).

4. Meninjau definisi UMKM dalam PBI RPIM, apakah terdapat perbedaan dengan definisi UMKM yang tercantum dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015?

Definisi UMKM dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara definisi UMKM dalam PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun perbedaan dalam definisi UMKM dimaksud, sebagai berikut:

USAHA	UU Nomor 20 tahun 2008		PP Nomor 7 tahun 2021	
	Kekayaan Bersih*	Penjualan Tahunan	Modal Usaha*	Penjualan Tahunan
Mikro	≤Rp50 juta	≤Rp300 juta	≤Rp1 miliar	≤Rp2 miliar
Kecil	Rp50 juta<s.d.<Rp500 juta	Rp300 juta<s.d.<Rp2,5 miliar	Rp1 miliar<s.d.<Rp5 miliar	Rp2 miliar <s.d.< Rp15 miliar
Menengah	Rp500 juta<s.d.<Rp10 miliar	Rp2,5 milyar <s.d.<Rp50 miliar	Rp5 miliar <s.d.< Rp10 miliar	Rp15 miliar<s.d.< Rp50 miliar

*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

5. Bagaimana contoh skema dari kredit atau pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan dengan klausul dalam perjanjian kredit atau akad pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut?

Contoh skema dari kredit atau pembiayaan dimaksud yaitu bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, kemudian:

- badan usaha non-UMKM menggunakan kredit atau pembiayaan dimaksud untuk memberikan uang muka pembelian barang kepada pemasok;
- badan usaha non-UMKM menggunakan kredit atau pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan penjualan barang kepada distributor dengan metode pembayaran secara bertahap/cicilan;
- badan usaha non-UMKM memberikan pinjaman kepada mitra untuk membeli sarana operasional (contoh kendaraan bermotor); dan/atau

- d. badan usaha non-UMKM memberikan pinjaman kepada petani inti plasma untuk mengolah hasil pertanian.
- 6. Sehubungan kredit atau pembiayaan kepada pengembang perumahan non-UMKM, apa yang menjadi acuan untuk menentukan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)?**
- RS dan RSS mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk saat ini, RS dan RSS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 7. Apakah yang dimaksud dengan SBPI?**
- SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau pembiayaan inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah. SBPI antara lain terdiri dari:
- surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa pembiayaan inklusif;
 - surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk pembiayaan inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR; dan
 - Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif (SDPI).
- 8. Apa yang menjadi syarat bagi bank untuk dapat menerbitkan SDPI?**
- Bank yang dapat menerbitkan SDPI adalah bank yang memenuhi RPIM dan rasio NPL/NPF secara bruto kurang dari 5% (lima persen).
- 9. Bagaimana perlakuan SDPI dalam perhitungan RPIM bagi bank yang membeli dan bagi bank yang menerbitkan?**
- Bagi bank yang menerbitkan SDPI, maka SDPI akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan RPIM. Sementara bagi bank yang membeli SDPI, maka SDPI yang dibeli akan dihitung sebagai pembiayaan inklusif dan masuk dalam perhitungan RPIM.
- 10. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan lain sebagai sumber data untuk perhitungan RPIM?**
- Laporan lain wajib disampaikan bank kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum dapat dipenuhi dari laporan bulanan bank umum; laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; dan laporan bank umum terintegrasi. Penyampaian laporan lain dilakukan secara luring untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir

bulan Desember, pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Juni 2022.

11. Mengapa Bank Indonesia mengatur mengenai pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar?

Pengaturan ini dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai batas waktu dimulai dan/atau batas waktu berhentinya pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar.

12. Bagaimana perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang melanggar kewajiban pemenuhan RPIM?

Sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan nilai kekurangan RPIM.

13. Apakah terdapat batasan sanksi kewajiban membayar?

Sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) untuk setiap posisi pemenuhan RPIM.

14. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. tata cara perhitungan RPIM;
- b. pembiayaan inklusif antara lain mencakup kriteria dan penjelasan detail mengenai pembiayaan inklusif;
- c. laporan lain;
- d. tata cara pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- e. bantuan teknis antara lain mencakup mengenai penerima, kriteria penerima, dan tata cara pengajuan permohonan bantuan teknis;
- f. penghargaan antara lain mencakup mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam pemberian penghargaan;
- g. evaluasi kebijakan RPIM; dan
- h. tata cara penerapan dan pengecualian sanksi

--0000--